

## APLIKASI PERHITUNGAN HAK WARIS MENURUT SYARIAT ISLAM BERBASIS ANDROID

Teguh Dikri Maulana<sup>1</sup>, Ii Sopiandi<sup>2</sup>

Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Majalengka

JL. K.H. Abdul Halim No.103 Majalengka 45418

\*Email: [teguhdikrimaulana96@gmail.com](mailto:teguhdikrimaulana96@gmail.com), [supiandi999@gmail.com](mailto:supiandi999@gmail.com)

### ABSTRAK

*Faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan ahli waris yang mana akan menghitung berapa jumlah warisan yang akan dibagikan kepada warits, selain itu juga siapa saja yang berhak menerima harta warisan. Aplikasi ini dibuat dengan bantuan android studio dan menggunakan bahasa java sebagai pendukungnya. Tujuan dibuat aplikasi perhitungan hak waris menurut syariat islam berbasis android adalah untuk mempermudah kepada orang – orang yang ingin membagikan harta warisan berbasdrkan syariat islam dengan cepat, mudah dan akurat. Pada saat pembuatan aplikasi ini ada serangkaian proses dimulai dari pengumpulan data dimana peneliti menggunakan 2 metode yaitu metode lapangan didalamnya ada cara pengumpulan data pertama wawancara dan yang kedua observasi selanjutnya adalah metode perpustakaan dimana metode ini peneliti mencari referensi dari buku atau laporan yang berisikan tentang pembagian harta warisan selain itu juga peneliti menggunakan metode RUP yang didalamnya ada inception, elaboration, contruction, transition. Berdasarkan hasil penelitian aplikasi ini sudah berjalan baik dimana semua fungsi dan perintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.*

**Kata kunci** : Android, Harta Warisan, RUP

### ABSTRACT

*Faraid is the study of the calculation of heirs which will count the amount of inheritance that will be distributed to warits, but also who is entitled to receive the inheritance. This application was created with the help of Android Studio and uses the Java language as a supporter. The purpose of making an inheritance calculation application according to Android-based Islamic Sharia is to make it easier for people who want to share Islamic Sharia inheritance assets quickly, easily and accurately. At the time of making this application there was a series of processes starting from data collection where the researcher used 2 methods namely the field method in which there was a way of collecting the first interview data and the second observation was the library method where this method the researcher searched for references from books or reports containing the distribution of assets In addition, researchers also use the RUP method in which there are inception, elaboration, construction, transition. Based on the results of this research the application has been running well where all functions and commands run as expected by researchers.*

**Keywords**: Android, Inheritance, RUP

## PENDAHULUAN

Ditinjau pada masyarakat umum sekarang, banyak orang Islam yang tidak lagi menggunakan sistem pembagian waris menurut syari'at Islam. Padahal itu bertentangan sekali dengan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam itu sendiri pada surat (QS Al Maidah : 47) yang artinya "Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah (Alqur'an), maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik". Banyak sekali alasan mengapa orang Islam malas untuk membagikan harta waris mereka dengan cara yang telah diatur oleh syari'at Islam diantaranya kebanyakan Orang Islam tidak memahami bagaimana cara pembagian harta waris menurut syari'at Islam, cara pembagian harta waris menurut syari'at Islam yang cukup rumit, dan jarang para ahli ilmu faraidh (waris). Permasalahan pada system pembagian waris diantaranya adalah siapa saja yang wajib dan tidak wajib mendapatkan warisan secara adil menurut syari'at islam.

Terdapat juga pada surat (QS An – nisa : 33 ) yang artinya "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". Surat (QS An – nisa : 11 – 12 ) artinya "Allah mensyari'atkan bagimu.

Tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : Bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggalkan tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja). maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (ayat 11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat

seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi memiliki saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun (ayat 12)."

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan semakin mudahnya masyarakat untuk melaksanakan system waris, khususnya umat Islam dalam hal pembagian harta waris yang sesuai dengan syari'at Islam. Salah satu contohnya pemanfaatan teknologi komunikasi pada telepon genggam, yaitu sistem operasi Android. Android merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak

Pak Ali meninggal dengan para ahli waris sebagai berikut : seorang istri (bernama Maimunah), seorang anak laki-laki (bernama Budi), dan seorang anak perempuan (bernama Wati). Harta warisnya senilai Rp 100 juta. Berapakah perhitungan bagian ahli waris masing-masing?

Dalam hukum waris Islam, istri merupakan ash-habul furudh, yaitu ahli waris yang mendapat bagian harta waris dalam jumlah tertentu. Istri mendapat 1/4 (seperempat) jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak, dan mendapat 1/8 (seperdelapan) jika mempunyai anak. (Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Risalah fil Faraidh, hal. 7).

Dalam kasus ini suami mempunyai anak, maka bagian istri adalah 1/8 (seperdelapan) sesuai dalil Al-Qur'an :

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

“Jika kamu (suami) mempunyai anak, maka para istri itu memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...” (QS An-Nisaa': 12).

Sedangkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan adalah ashabah, yaitu ahli waris yang mendapat bagian harta waris sisanya setelah diberikan lebih dulu kepada ash-habul furudh.

Kedua anak tersebut mendapat harta sebanyak  $= 7/8$  (tujuh perdelapan), berasal dari harta asal dikurangi bagian ibu mereka ( $1 - 1/8 = 7/8$ ).

Selanjutnya bagian  $7/8$  (tujuh perdelapan) itu dibagi kepada kedua anak tersebut dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan sesuai dalil Al-Qur'an :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta waris untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (QS An-Nisaa': 11)

Maka bagian Wati = 1 bagian dan bagian Budi = 2 bagian. Maka harta ashabah tadi ( $7/8$ ) akan dibagi menjadi 3 bagian (dari penjumlahan  $1 + 2$ ). Atau penyebutnya adalah 3. Jadi bagian Wati =  $1/3$  dari  $7/8 = 1/3 \times 7/8 = 7/24$  (tujuh perduaempat), dan bagian Budi =  $2/3$  dari  $7/8 = 2/3 \times 7/8 = 14/24$  (empat belas perduaempat).

Berdasarkan perhitungan di atas, maka bagian Ibu Maimunah (istri) =  $1/8 \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 12,5 \text{ juta}$ . Bagian Wati =  $7/24 \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 29,2 \text{ juta}$ . Sedang bagian Budi adalah =  $14/24 \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 58,3 \text{ juta}$ .

Fungsi android yaitu Dengan rancang bangun aplikasi mobile berbasis Android ini memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi mengenai hak waris. Dan Membantu masyarakat untuk mengetahui hak waris yang harus diberikan berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan dalam hukum islam.

## METODE PENELITIAN

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

### 1. Metode Lapangan ( *Field Research* )

Metode ini dilakukan penulis secara langsung dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan Aplikasi perhitungan hak waris. Data-data tersebut penulis kumpulkan dengan cara :

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan dan tanya jawab kepada orang-orang yang mengerti ilmu faraidh

#### b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi.

### 2. Metode Perpustakaan ( *Library research* )

Dalam metode ini penulis mengutip dari beberapa bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas akhir tentang Aplikasi perhitungan hak waris. Yang dikutip dapat berupa teori ataupun beberapa pendapat dari beberapa buku bacaan dan buku diktat yang dipergunakan selama kuliah. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori yang kuat melalui buku buku atau literatur yang tersedia di perpustakaan, baik berupa bahan bahan kuliah dan buku yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembahasan

#### a. Aplikasi

Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju.

Aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. ( Jogiyanto).

Aplikasi adalah suatu kelompok file (form, Class, report) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, misalnya aplikasi payroll, aplikasi fixed asset, dll. ( Harip Santoso)

#### b. Android

Menurut Hermawan (2011 : 1), Android merupakan OS (Operating System) Mobile yang tumbuh ditengah OS lainnya yang berkembang dewasa ini. OS lainnya seperti Windows Mobile, i-Phone OS, Symbian, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, OS yang ada ini berjalan dengan memprioritaskan aplikasi inti yang dibangun sendiri tanpa melihat potensi yang cukup besar dari aplikasi pihak ketiga. Oleh karena itu, adanya keterbatasan dari aplikasi pihak ketiga untuk mendapatkan data asli ponsel, berkomunikasi antar proses serta keterbatasan distribusi aplikasi pihak ketiga untuk platform mereka.

c. Warisan

Warisan berasal dari bahasa Arab *Al-miirats*, dalam bahasa arab merupakan wujud masdar (infinitif) dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan*. Artinya menurut bahasa adalah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Pengertian warisan, adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (QS. 4/An-Nisa’: 33).

d. Tujuan Ilmu Waris

- 1) Agar dapat melaksanakan pembagian harta waris kpd ahli wrs yg berhak menerima sesuai dg ketentuan syariat
- 2) Agar diketahui secara jelas siapa yg berhak menerima warisan, baerap bagian masing-masing dan siapa yang tidak berhak.
- 3) Menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar sehingga tidak terjadi perselisihan disebabkan harta pusaka

e. Sebab-sebab mendapat warisan

- 1) Karena Pernikahan
- 2) Nasab atau kekerabatan
- 3) *Al-Walaa*“ (Pemerdakaan)yaitu orang yg memerdekakan budak. Jika budak yg dimerdekakan meninggal dan tidak mempunyai waris maka hartannya diwarisi yang memerdekakannya
- 4) Keislaman

2. Hasil


a. Perancangan Sistem

Perancangan sistem bertujuan untuk mendapatkan gambaran dengan jelas bagaimana bentuk sistem yang akan dibuat.

1) *Use Case Diagram*

Usecase diagram adalah diagram usecase yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa saja yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukan. Diagram usecase tidak bisa menjelaskan secara detail tentang penggunaan usecase, namun hanya memberikan gambaran singkat hubungan antara usecase, aktor, dan sistem. Melalui digagram usecase dapat diketahui fungsi – fungsi apa saja yang ada pada sistem aplikasi perhitungan hak waris menurut syariat islam


berbasis android. Namun suatu usecase harus didefinisikan semudah mungkin dan dapat dipahami.



Gambar 1. Use Case Diagram perhitungan hak waris

2) Activity diagram

Activity diagram menggambarkan penggunaan aplikasi perhitungan hak waris menurut syariat islam berbasis android yang dirancang, dibuat berdasarkan form – form yang terdapat didalam aplikasi, berikut gambar activity diagram yang di rancang



Gambar 2. Activity diagram kalkulator hak waris

b. Analisis Kebutuhan

1) Kebutuhan Perangkat Keras (*hardware*)

Konfigurasi minimal perangkat keras untuk mendukung implementasi sistem yang dirancang. Adalah sebagai berikut :

- i. Intel dual core;
- ii. RAM 4 GB;
- iii. Laptop;
- iv. Harddisk 500 GB;
- v. Handphone : android.

2) Kebutuhan Perangkat Lunak (*software*)

Perangkat lunak yang dipakai untuk implementasi adalah sebagai berikut :

- i. Coreldraw X-7;
- ii. Android Studio;
- iii. Photoshop Cs;
- iv. StarUML.

c. *Implementasi*

Implementasi Interface merupakan tahapan dimana peneliti akan menampilkan halaman yang telah dibuat pada aplikasi perhitungan hak waris menurut syariat islam berbasis android. Berikut tampilan interface yang telah diimplementasikan.



Gambar 3. interface halaman utama



Gambar 4. interface kalkulator

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap aplikasi perhitungan hak waris menurut syariat islam berbasis android maka apa kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi perhitungan aplikasi hak waris menurut syariat islam berbasis android yang telah dibuat berhasil menghitung jumlah dan menampilkan besaran hak warisan yang didapat dari orang yang meninggalkan warisan. Dimana aplikasi ini menyajikan informasi jumlah harta warisan yang akan dibagikan kepada orang yang berhak dengan lebih cepat, mudah dan akurat.
2. Fungsi dari aplikasi ini berjalan dengan baik dan sesuai yang mana diharapkan oleh peneliti. Dan telah berhasil menyelesaikan permasalahan perhitungan hak waris sesuai dengan ketentuan hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Al – Qur'an

[2] Hermawan S, Stephanus. 2011. "Mudah Membuat Aplikasi Android". Yogyakarta : Andi Offset.

[3] Jogiyanto. 1999. Pengertian Aplikasi. Dipetik 08 14, 2019, dari <https://definisisenurutparaahli.blogspot.co.id/2016/12/aplikasi-menurut-para-ahli.html>.

Santoso, H. 2010. Aplikasi Web/asp.net + cd. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.